



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 010/PS.REG/03.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :-----

I. Identitas Para Pihak

Nama : H. Asnawi Bahar, SE, M.Si;-----

No. KTP : -----

Alamat/Tempat Tinggal : -----

Tempat, Tanggal lahir : -----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap yang Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 108/PL.01.6-BA/13/Prov/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 03 Oktober 2018.--

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 05 Oktober 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 05 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 09 Oktober 2018 dengan Nomor : **010/PS.REG/03.00/VIII/2018**. -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas**.-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 108/PL.01.6-BA/13/Prov/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 03 Oktober 2018;-----
2. Menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang baru dan mengganti Berita Acara pada poin 1 tersebut diatas dengan menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon.-----



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 108/PL.01.6-BA/13/Prov/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 03 Oktober 2018;-----
2. Termohon menyatakan dalam Berita Acara tersebut pada poin 1 diatas Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebanyak 1 (satu)

orang sebagaimana dituang dalam Lampiran II Berita Acara Nomor : 108/PL.01.6-BA/13/Prov/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 03 Oktober 2018, huruf B menjelaskan H. Asnawi Bahar, SE, M.Si menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 23 September 2018 pukul 18.07 WIB.-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **010/PS.REG/03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon sepakat untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD atas nama Asnawi Bahar;-----
2. Bahwa penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD atas nama Asnawi Bahar diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat mediasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dihadapan Pimpinan Mediasi dan secara administrasi dapat diselesaikan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **010/PS.REG/03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.-----

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 010/PS.REG/03.00/VIII/2018;-----**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**

untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Sekretaris Mediasi

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 15 Oktober 2018
Kasubbag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
[Signature]
NURELIDA, A.Md